



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MORTB**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, NIK **XXXXXX** Lahir di **XXXXXX** tanggal 16 Maret 1951, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MORTB tanggal 16 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXX** selama hidupnya menikah dengan **XXXXXX** yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Barat, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 19 Maret 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 19/02/X/II/2008 tertanggal 19 November 2008;
2. Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. **XXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2006 (umur 14

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun);

3. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2021 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02022021-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 2 Februari 2021;
4. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2013 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 042/CS/HU/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 10 Februari 2014;
5. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan: **Almarhum XXXXXX**, (Anak Kandung Pemohon) dan juga sebagai kakek dari **XXXXXX**;
6. Bahwa anak kandung dari **XXXXXX** dan **Almarhumah** Ibu **XXXXXX** yang bernama **XXXXXX**, usianya masih di bawaah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama: **XXXXXX** Karena anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia;
8. Bahwa Permohonan perwalian ini di ajukan untuk memperoleh hak pensiunan anak yang bernama: **XXXXXX** terhadap Ayahnya (**XXXXXX**) dari PT Taspen dan Uang duka Almarhum, karena almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan:

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2006 (umur 14 tahun);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203161603510001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 82031161711740003 atas nama Almarhum XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203145211870001 atas nama Almarhumah XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) dan diparaf;
- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/02/X/II/2008 tanggal 19 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Barat, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (P.4);

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0618-CS/HU/2007 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 11 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 042/CS/HU/2014 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 10 Februari 2014, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.6);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02022021-0006 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 2 Februari 2021, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.7);
- Fotokopi surat pemberitahuan Bank Maluku Nomor Tob/05/26/III/2021, atas nama XXXXXX, ST yang dikeluarkan oleh Pgs. Pimpinan PT. Bank Maluku Maluku Cabang Tobelo, tertanggal 12 Maret 2005, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.8);
- Fotokopi Surat Pesetujuan dari Istri, atas nama Istri Pemohon tertanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.9);
- Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama Pemohon tertanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.10);
- Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak akan Melakukan kekerasan, atas nama Pemohon tertanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.11);
- Surat Persetujuan Orang Tua, selaku ibu tiri dari Hasmirandani M. Lemon atas nama XXXXXX (Istri Kedua almahhum mursdid lemon), yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.12);

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Bukti Saksi :**

1. XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 23 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dokulamo, Kecamatan XXXXXX Barat, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon, sedangkan XXXXXX adalah anak Pemohon atau kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX menikah dengan XXXXXX di XXXXXX Barat pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Februari tahun 2013 XXXXXX meninggal, karena sakit, kemudian pada bulan Januari tahun 2021 XXXXXX meninggal dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi sejak ayah anak tersebut meninggal sampai sekarang anak dari pasangan XXXXXX dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon yang merupakan cucu Pemohon dan istrinya bernama XXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan perihal anak dari pasangan XXXXXX menikah dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai wali;
- Bahwa saksi melihat selama anak yang bernama XXXXXX tersebut tinggal dengan Pemohon merasa nyaman, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak tersebut, karena dalam segi ekonomi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhum XXXXXX di PT. Taspen dan uang duka Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan anaknya;

2. XXXXXX, tanggal lahir 17 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan XXXXXX Barat, bertempat tinggal di RT.13/RW.05 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui XXXXXX menikah dengan XXXXXX di XXXXXX Barat pada tahun 2006, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir tahun 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Februari tahun 2013 XXXXXX meninggal, karena sakit kemudian pada bulan Januari tahun 2021 XXXXXX meninggal dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi sejak ayah anak tersebut meninggal sampai sekarang anak dari pasangan XXXXXX dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon yang merupakan cucu Pemohon dan istrinya bernama XXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa, yang saksi ketahui tidak ada yang keberatan perihal anak dari pasangan XXXXXX menikah dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai wali;
- Bahwa saksi melihat selama anak yang bernama XXXXXX tersebut tinggal dengan Pemohon merasa nyaman, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB





- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak tersebut, karena dalam segi ekonomi Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhum XXXXXX di PT. Taspen dan uang duka Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Dinas PU Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan anaknya; Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan mohon penetapan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, dan Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan wali;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama XXXXXX adalah anak dari pasangan Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX, dengan alasan bahwa

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Pemohon adalah ayah kandung dari Almarhum XXXXXX yang secara hubungan nasab, maka anak Almarhum XXXXXX adalah cucu Pemohon, sehingga ada hubungan hukum antara Pemohon dengan anak Almarhum XXXXXX, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 semuanya bermeterai cukup, fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti (P.1) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10, P.11, P.12) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 288 R.Bg. jo. pasal 1875, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kuasa Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon ada hubungan keluarga sebagai kakek dari anak yang bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.12) dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Almarhum XXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, Perempuan, lahir 25 Desember tahun 2006;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 XXXXXX meninggal, karena sakit, dan pada bulan Januari tahun 2021 XXXXXX meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa sejak ayah anak tersebut meninggal sampai sekarang anak dari pasangan XXXXXX dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon yang merupakan cucu Pemohon serta istrinya bernama XXXXXX sampai sekarang, dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kehidupan yang layak terhadap anak-anak tersebut, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istri Pemohon tidak keberatan serta menyetujui Pemohon sebagai wali;
- Bahwa tidak ada yang keberatan perihal anak dari pasangan XXXXXX menikah dan XXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai wali;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan, agar ditetapkan

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



sebagai wali dari anak tersebut untuk bertindak secara hukum mengurus hak pensiunan Almarhum XXXXXX di PT. Taspen dan uang duka Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan anak XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sayarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga petitum Pemohon angkat 1 (satu), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2013 XXXXXX meninggal dan pada bulan Januari tahun 2021 XXXXXX meninggal dikarenakan sakit, sehingga anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku Ayah kandung Almarhum XXXXXX, agar Pemohon sebagai wali anak tersebut untuk mengurus hak pensiunan almarhum XXXXXX di PT. Taspen dan uang duka, demi kepentingan anak Almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXXX belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1). Ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah sanggup untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXX, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2006 melekat tanggung jawab mengurus kepentingan anak-anak tersebut secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXXX binti XXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2006 di bawah perwalian Pemohon (**XXXXXX**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Moh Koirul Anam, S.H** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**1. Moh Koirul Anam, S.H**  
**S.H.I**

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron,**

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MORTB



**2. Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, SH.**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 145.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).